



SALINAN

**KETETAPAN  
Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 11 Desember 2024 dari Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M., Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024, bertanggal 10 Desember 2024, memberi kuasa kepada Ronny Berty Talapessy, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LLM., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Army Mulyanto, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah advokat/konsultan hukum pada “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan”, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.13 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 266/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024, diterima di Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 22.59 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025

dengan Registrasi Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan bahwa terdapat selisih 3.520.107 suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif antara lain:

- 1) adanya keterlibatan, keberpihakan, dan ketidaknetralan Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), kepala desa dan Paguyuban Kepala Desa (PKD) se-Jawa Tengah, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota yang tidak profesional untuk memproses laporan pelanggaran kampanye;
- 2) terdapat intimidasi kepada para kepala desa yang tidak memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta intimidasi kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- 3) terjadi politik uang atau perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya yang memengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, bertanggal 7 Desember 2024, mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 263/PHPU.GUB/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
- 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 430/PHPU.GUB/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. Bawa setelah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Januari 2025, Mahkamah telah menerima secara fisik surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon prinsipal dan kuasa hukum Pemohon bertanggal 13 Januari 2025;
- d. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan agenda “Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak dan/atau Konfirmasi Penarikan Permohonan”. Dalam persidangan tersebut Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukum membenarkan perihal pencabutan permohonan tersebut dan membacakan surat Pencabutan/Penarikan Permohonan bertanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang ditandatangi oleh Pemohon prinsipal [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, bertanggal 20 Januari 2025, hlm. 7-12]. Oleh karena itu Mahkamah menilai

tidak ada relevansinya untuk dilanjutkan lagi ke tahapan persidangan berikutnya;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
  - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
  - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
  - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
  - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
  - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf d serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

g. bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon lebih lanjut, termasuk dalam hal ini jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **08.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alboin Pasaribu dan Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Alboin Pasaribu**

**ttd.**

**Haifa Arief Lubis**



Pt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.